



# **BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## **PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 46 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN SECARA GRATIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan hak konstitusional setiap orang demi mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
  - b. bahwa sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai akses terhadap keadilan;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan arah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Secara Gratis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN SECARA GRATIS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat miskin adalah orang perorang/kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang /kelompok orang miskin.
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah pengacara/advokat, lembaga Bantuan Hukum, organisasi kemasyarakatan yang memberikan pelayanan Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat miskin.
6. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
7. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Pengacara/Advocat adalah profesi di bidang Hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Advokat.
12. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Bagian adalah unit kerja yang melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**BAB II**  
**VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM SECARA GRATIS**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

- (1) Bantuan hukum gratis diberikan kepada masyarakat miskin yang berstatus sebagai penduduk di Daerah.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara hukum:
  - a. pidana;
  - b. perdata; dan
  - c. tata usaha negara.
- (3) Penyelesaian perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara litigasi maupun non litigasi oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian Bantuan Hukum**

**Pasal 3**

- (1) Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Bagian dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat.
- (2) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. untuk pengacara/advokat harus memiliki kartu tanda anggota organisasi profesi advokat yang masih berlaku;
  - b. berbadan hukum dan yang telah melalui verifikasi;
  - c. memiliki kantor/sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program bantuan hukum.

**Bagian Ketiga**  
**Permohonan Bantuan Hukum**

**Pasal 4**

- (1) Dokumen permohonan bantuan hukum diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Bagian.
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat permohonan;
  - b. identitas pemohon;
  - c. uraian singkat perkara; dan
  - d. surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa.
- (3) Bila berhalangan tetap, pemohon bantuan hukum dapat diwakili oleh orang lain dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan atas nama beberapa pemohon selama antara pemohon memiliki kepentingan hukum yang sama.

**Pasal 5**

- (1) Bagian setelah menerima dokumen permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, melakukan pemeriksaan dengan mendengarkan uraian dan menganalisa dokumen yang diberikan oleh pemohon bantuan hukum.
- (2) Bagian setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi oleh pemohon bantuan hukum.

### Pasal 6

- (1) Bagian memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan bantuan hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan diajukan.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum dikabulkan, Bagian menunjuk pemberi bantuan hukum yang telah melalui proses verifikasi.
- (3) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi bantuan hukum Gratis kepada masyarakat miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penunjukan pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak bantuan hukum harus berdasarkan alasan:
  - a. persyaratan untuk penerima bantuan hukum tidak terpenuhi; dan
  - b. dalam perkara perdata telah kadaluarsa atau kerugian materil lebih sedikit dari biaya penyelesaian perkara.

## BAB III BANTUAN HUKUM LITIGASI

### Bagian Kesatu Perkara Pidana

#### Pasal 7

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri dari:
  - a. tersangka; dan/atau
  - b. terdakwa.
- (2) Pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana dimulai dari tahapan:
  - a. penyidikan;
  - b. penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan; dan/atau
  - c. upaya hukum.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara;
  - c. memeriksa dan membuat dokumen terkait perkara;
  - d. melakukan pendampingan hukum; dan
  - e. melakukan segala upaya hukum sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum.

### Bagian Kedua Perkara Perdata

#### Pasal 8

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
  - a. penggugat; atau
  - b. tergugat.
- (2) Pemberi bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara;
  - c. membuat surat gugatan atau jawaban gugatan, replik, duplik dan kesimpulan;
  - d. melakukan pendampingan hukum; dan
  - e. melakukan upaya hukum sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum.

**Bagian Ketiga**  
**Perkara Tata Usaha Negara**

**Pasal 9**

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara terdiri atas:
  - a. penggugat; atau
  - b. tergugat.
- (2) Pemberi bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara;
  - c. membuat dan memeriksa kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
  - d. membuat surat gugatan atau jawaban gugatan, replik duplik, kesimpulan, memori banding atau kasasi;
  - e. mendaftarkan gugatan;
  - f. melakukan pendampingan hukum; dan
  - g. melakukan segala upaya hukum sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum.

**BAB IV**  
**BANTUAN HUKUM NON LITIGASI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Bantuan hukum Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, dosen dan/atau mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. mediasi; dan
  - c. negosiasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk bantuan hukum litigasi terhadap perkara atau penerima bantuan hukum yang sama.

**Bagian Kedua**  
**Penyuluhan Hukum**

**Pasal 11**

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. sosialisasi Perundang-undangan; dan
  - b. diskusi/ceramah.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dokumentasikan.

**Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris/moderator; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokat, dosen dan/atau mahasiswa Fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.



### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum yang memenuhi syarat:
  - a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir;
  - b. penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 x 60 menit;
  - c. lokasi penyuluhan hukum dilakukan ditempat kelompok orang miskin;
  - d. materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk notulen dan laporan tertulis.

### Bagian Ketiga Mediasi

#### Pasal 14

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk masalah Hukum Perdata atau Tata Usaha Negara.
- (2) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam akta kesepakatan yang diketahui oleh pemberi bantuan hukum.
- (3) Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (5) Dalam hal pertemuan mediasi telah selesai laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis.

### Bagian Keempat Negosiasi

#### Pasal 15

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan permintaan penerima bantuan hukum pada kantor pemberi bantuan hukum atau tempat yang disepakati.
- (2) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, laporan pelaksanaan pertemuan negosiasi dibuat dalam bentuk tertulis.

## BAB V PENYALURAN BIAYA BANTUAN HUKUM SECARA GRATIS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Biaya bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin bersumber dari APBD yang dialokasikan pada Bagian.
- (2) Anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan litigasi dan non litigasi.
- (3) Besaran biaya bantuan hukum ditentukan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengenai standar biaya.
- (4) Biaya bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per perkara kepada pemberi bantuan hukum setelah melaksanakan kegiatannya.

Bagian Kedua  
Pertanggung Jawaban Kegiatan

Pasal 17

Dalam hal pemberi bantuan hukum telah selesai melaksanakan kegiatannya wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatannya kepada Bupati melalui Bagian disertai dokumen yang disyaratkan.

Pasal 18

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk bantuan hukum litigasi meliputi:
  - a. bukti penanganan perkara;
  - b. kwitansi pembayaran pengeluaran;
  - c. laporan keuangan penanganan kasus;
  - d. dokumentasi; dan
  - e. surat pernyataan belum pernah mengajukan pemberian bantuan hukum pada perkara atau penerima bantuan hukum yang sama dari pihak lain.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
  - a. surat kuasa;
  - b. bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau terdakwa;
  - c. pendapat hukum (*legal opinion*);
  - d. eksepsi atau keberatan;
  - e. pledoi atau pembelaan;
  - f. duplik;
  - g. memori banding atau kontra memori banding;
  - h. memori kasasi atau kontra kasasi; dan/atau
  - i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
  - a. surat kuasa;
  - b. pendapat hukum (*legal opinion*);
  - c. somasi;
  - d. gugatan atau jawaban gugatan;
  - e. tawaran mediasi atau jawaban;
  - f. eksepsi atau replik;
  - g. kesimpulan;
  - h. memori banding atau kontra memori banding;
  - i. memori kasasi atau kontra kasasi; dan/atau
  - j. memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara Tata Usaha Negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
  - a. surat kuasa;
  - b. pendapat hukum (*legal opinion*);
  - c. somasi;
  - d. gugatan atau jawaban gugatan;
  - e. eksepsi atau replik;
  - f. kesimpulan;
  - g. memori banding atau kontra memori banding;
  - h. memori kasasi atau kontra kasasi; dan/atau
  - i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.

### Pasal 19

Dokumen hukum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk bantuan hukum Non Litigasi meliputi:

- a. surat kuasa;
- b. pendapat hukum (*legal opinion*);
- c. laporan atau pengaduan;
- d. somasi atau teguran;
- e. surat hearing atau audiensi;
- f. tawaran mediasi; dan
- g. akta perdamaian.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.

### Pasal 21

Dalam hal penerima bantuan hukum mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang tidak sesuai ketentuan, penerima bantuan hukum dapat melaporkan pemberi bantuan hukum kepada Bupati melalui Bagian serta dapat mengajukan permohonan penggantian, pemberi bantuan hukum lainnya.

### Pasal 22

Dalam hal pemberi bantuan hukum litigasi tidak dapat melaksanakan pemberian bantuan sesuai ketentuan Peraturan ini sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberi bantuan hukum wajib mencarikan/mengusulkan pemberi bantuan hukum pengganti.

### Pasal 23

Pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau dari pihak lain terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

### Pasal 24

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian bantuan hukum, Bupati dapat:
  - a. mencabut/membatalkan penunjukan pemberi bantuan hukum;
  - b. menghentikan pembayaran anggaran bantuan hukum; dan
  - c. menempatkan dalam daftar hitam/blacklist pemberi bantuan hukum yang melanggar.
- (2) Dalam hal Bupati mencabut/membatalkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjuk pemberi bantuan hukum lain.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 02 November 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

